

## KARAKTERISTIK PERNIKAHAN USIA MUDA DI WILAYAH PUSKESMAS GODEAN 1

Azira Syiffa Ramadhani<sup>1</sup>, Luluk Rosida<sup>2</sup>, Sri Ratna Ningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Email: [azirasyiffar@gmail.com](mailto:azirasyiffar@gmail.com)<sup>1</sup>, [lulukrosida@unisayogya.ac.id](mailto:lulukrosida@unisayogya.ac.id)<sup>2</sup>,

[ratna\\_ningsih@unisayogya.ac.id](mailto:ratna_ningsih@unisayogya.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Angka pernikahan dini masih sangat besar dan menjadi permasalahan yang serius di seluruh dunia. Indonesia sendiri masih menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN untuk jumlah pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pernikahan usia muda di wilayah Puskesmas Godean I. Determinan-determinan yang diteliti antara lain usia pada awal pernikahan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 47 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data rekam medis, lalu dianalisis secara deskriptif berupa frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menikah pada usia 19 tahun (51,1%), berpendidikan sekolah menengah atas (70,2%), bekerja sebagai karyawan swasta (53,2%), serta memiliki pendapatan < UMK (74,5%) pada setiap bulannya yaitu < Rp. 2.315.967. Usia pada awal pernikahan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan, berkontribusi besar terhadap kejadian pernikahan usia muda.

**Kata Kunci:** Pernikahan Usia Muda, Remaja Putri, Usia Awal Pernikahan, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan.

### ABSTRACT

*The prevalence of early marriage remains alarmingly high and continues to be a significant global issue. Indonesia ranks the eighth worldwide and second in ASEAN in terms of the number of early marriages. This study aims to explore the characteristics of early marriage in the Godean I Community Health Center area. The determinants examined include the age at marriage, educational attainment, type of occupation, and income level. This study employed total sampling, involving 47 respondents. Data were sourced from medical records and analyzed descriptively using frequency and percentage distributions. The findings reveal that the majority of respondents married at the age of 19 years (51.1%), had completed secondary education (70.2%), were employed in private-sector jobs (53.2%), and earned below the regional minimum wage (74.5%), specifically less than IDR 2,315,967 per month. Age at marriage, educational level, type of occupation, and income level significantly contribute to the occurrence of early marriage.*

**Keywords:** Early Marriage, Adolescent Girls, Age at Marriage, Education, Occupation, Income

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Kemenkes, 2022). Pernikahan dini yang terjadi pada usia remaja memiliki dampak negatif terhadap beragam aspek kehidupan dari remaja yang menjalaninya. Organ fisik dan reproduksi pada remaja wanita yang belum matang dapat menimbulkan resiko negatif bagi wanita terutama saat mengandung. Resiko angka kematian ibu dan cacat pada anak menjadi lebih besar ketika pernikahan dini terjadi. Selain itu, remaja wanita juga lebih beresiko menderita anemia dalam proses kehamilan dan persalinan (Indriani, *et al.* 2023).

Pernikahan usia muda sangat berdampak buruk bagi kesehatan terutama pada perempuan. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Lalu, saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, anemia, pendarahan, dan eclampsia. Persalinan pada kehamilan remaja juga meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuat saat mengejan, dan lain sebagainya. Selain dampak buruk yang terjadi pada calon ibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi premature, cacat fisik, dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa (Indriani, *et al.* 2023).

Angka pernikahan dini masih sangat besar dan menjadi permasalahan yang serius di seluruh dunia. Indonesia sendiri masih menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN untuk jumlah pernikahan dini. Berdasarkan Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyatakan sebanyak 3.000 perempuan pada usia 20-24 tahun melakukan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun. Di sisi lain, pada 1 dari 100 laki-laki melakukan pernikahan pertama pada usia 20- 24 tahun yang terjadi di pedesaan maupun di kota. Pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, penafsiran anak merupakan seseorang yang wajib mendapatkan

hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut bisa menjamin perkembangan serta pertumbuhan dengan baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial (Sangaji, 2017).

Berdasarkan Data Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah perkawinan menurut usia perkawinan dan jenis kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021. Berdasarkan data dari pengajuan dispensasi pernikahan usia dini di Sleman tercatat sebanyak 146 pengajuan hingga bulan November 2023. Sedangkan, berdasarkan data se-DIY yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menyebutkan pengajuan dispensasi nikah dini se-DIY mencapai 456 pengajuan hingga Oktober 2023 (DP3AP2KB, 2023).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan arahan perihal umur minimum seseorang untuk melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan memperhitungkan dari berbagai aspek seperti, kesiapan reproduksi, biologis, dan psikis (BKKBN, 2017). Serupa adanya kemungkinan perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, meningkatnya angka fertilitas serta banyak hal lainnya. Pada kesehatan mental yaitu saat memasuki dunia rumah tangga yang mana terdapat hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi sebaik mungkin, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian Ambarwati & Lestari (2021), dinyatakan bahwa karakteristik pernikahan usia muda di wilayah Kabupaten Sleman Sebagian besar berusia 19 tahun, dengan pendidikan SMA, tidak bekerja, dan mendapatkan informasi dari media sosial mengenai pernikahan usia muda. Usia awal menikah, pendidikan terakhir, status pekerjaan, pendapatan, aksesibilitas informasi kesehatan juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap kejadian pernikahan dini.

Pada penelitian yang lain juga menyatakan mengenai karakteristik pernikahan usia muda yakni penelitian Wulandari & Suparman (2017) yang menyatakan bahwa persentase karakteristik pernikahan usia muda meliputi usia awal menikah yaitu terbanyak pada usia 16-20 tahun dengan persentase 64,2%, pendidikan terakhir tertinggi adalah tamat SD persentase 71,7%, pekerjaan responden yang paling tinggi yaitu tidak bekerja sebanyak 33,9%, dan pendapatan responden tertinggi yaitu pendapatan rendah atau < UMK sebanyak 42,1%. Selain itu, pada penelitian yang lainnya juga menjelaskan mengenai faktor dan dampak dari pernikahan usia muda diantaranya yaitu penelitian Indana, dkk (2020) yang menyatakan bahwa

terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pernikahan usia muda misalnya, faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, media massa, sosial budaya, serta pergaulan bebas.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Puskesmas Godean I pada tanggal 15 November 2024 dengan menggunakan hasil rekam medis pasien, didapatkan sebanyak 47 kasus pernikahan usia muda dari periode Januari 2023 hingga Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Karakteristik Pernikahan Usia Muda di Wilayah Puskesmas Godean I”.

## TINJAUAN TEORI

### 1. Tinjauan Tentang Remaja

#### a. Pengertian Remaja

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja berlangsung dari umur 15-20 tahun (Gainau, 2021). Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Firdaus, 2021).

Menurut Monks (2008) dalam Firdaus (2021), remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa, Fase remaja tersebut mencerminkan cara berfikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret, kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Masa tersebut berlangsung dari usia 12 sampai 21 tahun, dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) Masa remaja awal (*Early adolescent*) umur 12-15 tahun.
- 2) Masa remaja pertengahan (*middle adolescent*) umur 15-18 tahun
- 3) Remaja terakhir umur (*late adolescent*) umur 18-21 tahun.

#### b. Tahap-Tahap Perkembangan dan Batasan Remaja

Berdasarkan proses penyesuaian menuju kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja yaitu : Soetjiningsih (2010) dalam Firdaus (2021)

- 1) Remaja awal (*Early adolescent*) umur 12-15 tahun

Pada tahap ini, remaja akan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan yang akan menyertai perubahan-perubahan itu, mereka

pengembangkan pikiran-pikiran baru sehingga dengan mudah tertarik pada lawan jenis, mudah terangsang secara erotis, dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis remaja sudah akan berfantasi erotik.

2) Remaja madya (*middle adolescent*) berumur 15-18 tahun

Pada tahap ini remaja membutuhkan teman-teman seumurannya, remaja senang jika banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan mencintai pada diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya, selain itu ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimistis, idealitas atau materialis, dan sebagainya.

3) Remaja akhir (*late adolescent*) berumur 18-21 tahun

Tahap ini merupakan tahapan dimana masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal yaitu :

- a) Minat makin yang akan mantap terhadap fungsi intelek.
- b) Egonya akan mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru
- c) Terbentuk identitas seksual yang tidak berubah lagi.
- d) Egosentrisme (terlalu mencari perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan dan kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*privateself*)
- f) Masyarakat umum.

c. Karakteristik Remaja

Ciri dan karakteristik remaja yang dikemukakan oleh Hurlock adalah sebagai berikut (Gainau, 2021) :

1) Masa remaja sebagai masa peralihan

Merupakan masa peralihan dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya. Pada masa ini remaja dapat mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

2) Masa remaja sebagai masa perubahan

Terdapat empat perubahan yang hampir bersifat universal, yaitu: meningginya emosi, perubahan tubuh, perubahan nilai-nilai, dan bersifat ambivalen terhadap setiap perubahan.

3) Masa remaja sebagai usia bermasalah

Masalah remaja sering menjadi sulit diatasi. Hal ini disebabkan sepanjang masa anak-anak, masalah diselesaikan oleh orang tua sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman mengatasi masalah. Selanjutnya karena para remaja merasa diri mandiri, sehingga menginginkan untuk mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan dari orang tua.

4) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih dan cenderung berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja. Stereotip ini sering menimbulkan pertentangan dengan orang tua dan menghalangi anak untuk meminta bantuan orang tua untuk mengatasi masalahnya.

5) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis

Remaja melihat dirinya dan orang lain sebagaimana ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya. Harapan dan cita-cita tidak realistis menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri awal masa remaja.

6) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Untuk memberikan kesan sudah hampir dewasa, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, seperti merokok, minum-minuman keras, dll. Remaja menganggap bahwa perilaku tersebut akan memberikan citra sesuai yang diinginkan.

d. Perubahan Sosial Pada Masa Remaja

Tugas perkembangan remaja yang tersulit ialah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja yang harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis hubungan yang sebelumnya belum pernah ada sehingga menyesuaikan diri dengan orang dewasa diluar lingkungan keluarga dan sekolah. Remaja lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-teman, maka pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar dari pada pengaruh keluarga.

Misalnya, sebagian besar remaja mengetahui bahwa mereka telah memakai model pakaian yang sama dengan anggota kelompok yang populer, maka kesempatan untuk diterima menjadi anggota kelompok lebih besar (Nasution, 2007 dalam Febriana, 2022).

## 2. Tinjauan Tentang Pernikahan Usia Muda

### a. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dini menurut United Nations Population Fund (UNFPA) adalah pernikahan yang dilakukan sebelum anak perempuan siap secara fisik, psikologis, dan fisiologis untuk menanggung tanggung jawab pernikahan dan melahirkan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU RI, 2019). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), usia yang ideal dan terjadinya kematangan secara biologis dan psikologis pada anak yaitu usia 20 hingga 25 tahun untuk wanita dan usia 25 hingga 30 tahun untuk pria (BKKBN, 2017).

Idealnya usia perkawinan yang mengacu kepada kesehatan reproduksi, tentunya harus diatas 18 sampai 20 tahun. Kenyataannya perkawinan usia dini mengandung banyak masalah yang jelas baik secara fisik maupun secara ekonomi mereka belum siap dalam membina rumah tangganya dan rumah tangga seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena kematangan mental sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga belum ada. Oleh karena itu perkawinan di usia muda dan sangat rapuh, sering terjadi percekcoakan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak berujung dengan perceraian.

Dilain pihak MUI, dan pengurus besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menolak mengubah aturan batas usia nikah perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa (balig) menurut ajaran Islam banyak menimbulkan akses negatif meningkatnya aborsi dikalangan remaja wanita” (Ketua MUI, Hamidan: 2014), dia memberi

keterangan sebagai pihak terkait pengujian UU perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan angka batas minimal 16 tahun untuk usia wanita, maka akses-akses negatif yang terjadi di masyarakat seperti itu bisa diantisipasi. Oleh karena itu, pengaturan batas minimal 16 tahun usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak perlu dipermasalahkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945”.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini menurut (Sekarayu dan Nurwati, 2021) adalah :

1) Faktor budaya

Salah satu penyebab pernikahan dini adalah budaya karena mengikuti tradisi perjodohan yang sering dilakukan oleh orang tua. Beberapa budaya, jika anak perempuan tidak dinikahkan dengan cepat akan terpengaruh pergaulan bebas, selain itu jika anak perempuan menunda pernikahan maka akan susah mendapatkan keturunan, dan anak perempuan tidak diijinkan untuk menempuh pendidikan yang tinggi karena menjadikan perempuan perawan tua. (Arikhman, Meva Efendi dan Eka Putri, 2019)

2) Faktor teman sebaya

Teman sebaya merupakan orang dengan tingkat pemikiran yang sama dengan memberikan informasi dan perbandingan dunia luar selain keluarga. Saat usia remaja akan banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman dan berbagi banyak cerita salah satunya masalah seksual, jodoh dan pernikahan. Hal itulah yang mendorong anak untuk melakukan pernikahan usia muda (Arikhman, Meva Efendi dan Eka Putri, 2019)

3) Faktor pendidikan

Terjadinya pernikahan dini karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, yang mengakibatkan adanya keinginan untuk menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur. (Hamzah, 2020).

4) Faktor ekonomi

Salah satu faktor pendorong pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Di beberapa daerah, dominasi orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya

pernikahan dini adalah pergaulan bebas seperti hamil diluar pernikahan dan alasan ekonomi. Perempuan muda yang melakukan pernikahan dini sering dipaksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan atau putus sekolah, status sosial yang lebih rendah di keluarga, suami kurang memiliki kontrol reproduksi akibatnya kesehatan perempuan muda yang melakukan pernikahan dini terpengaruh karena tubuh terlalu mudah hamil dan melahirkan, sehingga risiko kematian ibu dapat terjadi baik pada masa hamil, melahirkan dan nifas. (Khaerani, 2019).

5) Faktor media massa

Masa remaja merupakan masa meningkatnya rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar begitupun dengan kemajuan teknologi yang sangat berperan penting sebagai sarana informasi. Meningkatnya konten pornografi yang tersebar di media massa mengakibatkan ketertarikan remaja untuk melakukan pacaran ataupun melakukan tindakan tidak sesuai umur dan sarana sebagai mencari pasangan (Saputra, 2021).

c. Dampak Pernikahan Usia Muda

Menghadapi suatu masalah dalam hubungan pernikahan merupakan hal yang tidak mudah bagi remaja yang menikah di usia muda, karena kondisi psikis, mental dan emosional yang belum stabil terkadang dapat mempengaruhi kehidupannya. Beberapa dampak pernikahan dini (Sekarayu dan Nurwati, 2021), yaitu :

1) Dampak pernikahan dini terhadap mental dan psikologis

Pernikahan di usia muda dapat mengakibatkan kecemasan, dimana kecemasan merupakan keadaan dimana seseorang merasakan takut dan khawatir dengan suatu hal, sehingga menjadi suatu tekanan yang berat. Selain itu, ketidaksiapan dalam berpikir, emosional yang labil dan banyaknya masalah yang diselesaikannya dengan cara yang salah menjadi pemicu terjadinya stres.

2) Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan kependudukan

Dampak melakukan pernikahan dini ialah putus sekolah karena adanya peraturan di sekolah yang tidak mengizinkan siswa-siswinya sekolah dengan status sudah menikah. Pernikahan dini mengakibatkan remaja kehilangan kemampuan untuk menuntut ilmu untuk masa depannya (Khaerani, 2019). Selain itu, pernikahan dini berdampak pada kependudukan yang menyebabkan kepadatan penduduk dan

jumlah penduduk di wilayah semakin meningkat karena pernikahan usia dini atau pasangan usia subur (PUS).

3) Dampak pernikahan dini terhadap ekonomi

Faktor ekonomi dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah alhasil mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor orang tua menyetujui perkawinan di usia muda ini juga seringkali dikarenakan oleh kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah sehingga mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia. Pernikahan usia dini pemicu terjadinya siklus kemiskinan yang baru. Tingkat pendidikan yang rendah maka mengakibatkan remaja tidak memiliki pekerjaan yang layak. (Sekarayu, 2021)

4) Dampak pernikahan dini terhadap anak

Kurangnya pengetahuan dalam mengasuh anak akan menyebabkan anak mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang anak, kesulitan belajar, gangguan perilaku, psikologis dan kesehatannya. (Azizah, 2022)

5) Dampak pernikahan dini terhadap Kesehatan Reproduksi

Proses reproduksi terjadi akibat adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, kesehatan reproduksi merupakan kesehatan seksual untuk peningkatan kualitas hidup dan hubungan antar individu. Seseorang dapat melakukan proses reproduksi dapat dilihat dari kondisi kesehatan dari anak-anak hingga dewasa (Sekarayu dan Nurwati, 2021).

Pernikahan usia dini memberikan dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Remaja kurang mengetahui resiko yang akan terjadi pada organ reproduksinya. Selain itu, tegasnya perempuan dalam memutuskan untuk siap hamil dan jumlah anak sehingga yang mengambil keputusan tersebut ialah pasangannya tanpa mempertimbangkan kondisi alat reproduksi perempuan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan dan persalinan pada usia yang belum matang. Beberapa resiko yang terjadi akibat pernikahan usia dini pada kesehatan reproduksi (usia kurang dari 20 tahun) yaitu anemia, abortus, preeklampsia, resiko terkena kanker serviks, serta persalinan lama.

d. Karakteristik Pernikahan Usia Muda

Menurut Anggit & Dian (2020), terdapat beberapa karakteristik pernikahan usia muda yaitu :

1) Pendidikan

Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumah tangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah.

2) Pengetahuan

Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan selain informasi yaitu pengalaman yang berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, bahwa pendidikan yang tinggi maka pengalaman akan luas, sedangkan semakin tua umur seseorang maka pengalaman akan semakin banyak. Keterpaparan seseorang terhadap informasi dapat merubah pengetahuan, sikap dan perilaku yang dimiliki seseorang. Semakin banyak sumber informasi yang didapat semakin baik pula pengetahuan.

3) Sosial Ekonomi

Pekerjaan akan memengaruhi status ekonomi yang didapatkan. Status ekonomi akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Sebagian besar dari pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang kurang mampu, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan keluarga berkaitan dengan usia nikah pertamanya, semakin rendah pendapatan keluarga semakin dini kepala keluarga menikahkan anak perempuannya.

4) Lingkungan Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak, perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan

faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.

5) Lingkungan Sekolah

Sebagian besar dari remaja yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah yang sudah mencoba hubungan badan layaknya suami isteri di luar pernikahan dan akhirnya hamil yang mengharuskan mereka untuk menikah di usia dini, dan pendidikan/sekolahnya pun terpaksa harus putus.

6) Lingkungan Masyarakat

Individu yang memutuskan untuk menikah pada usia dini haruslah siap untuk memikirkan dampak positif maupun dampak negatifnya dari lingkungan pribadi maupun dari masyarakat karena biasanya masyarakat akan berprasangka negatif dengan pernikahan dini. Selain itu juga harus mempunyai emosi yang matang agar dapat mengatasi masalah-masalah yang ada saat sudah hidup berumah tangga karena berumah tangga tidaklah mudah, banyak masalah yang akan dihadapi dari masalah- masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Menurut Belga (2014), beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini yaitu kurangnya perhatian keluarga, ketidakdewasaan pribadi, keadaan ekonomi, pengaruh buruk lingkungan.

7) Eksploitasi Anak

Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Pernikahan dini akan mengalami tekanan psikis yang akan berakibat pada pernikahannya maupun kepada remaja jika kelak ia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga. Secara fisik organ reproduksi belum siap untuk melakukan hubungan suami istri apalagi secara psikis.

8) Menghindari Dosa

Beberapa pemikiran masyarakat yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda adalah pandangan masyarakat terhadap umur seseorang dianggap telah dewasa, selain itu masyarakat menganggap pernikahan pada usia muda tidak melanggar aturan agama maka mereka dapat melaksanakan walaupun tidak sejalan dengan

peraturan perundang-undangan apalagi ditambah dengan alasan dari pada mereka melakukan zina. Hal ini sejalan dengan penelitian Yasina (2014), yang melaporkan bahwa pada kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas.

e. Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Muda

Maraknya pernikahan yang dilakukan di usia dini membuat pemerintah harus melakukan tindak lanjut terkait hal ini. Upaya pemerintah dalam menangani pernikahan dini ialah dengan mengeluarkan undang-undang terkait batasan usia menikah. Melakukan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perilaku reproduksi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 menyatakan bahwa mengatur kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia ideal, jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

Program Generasi Yang Punya Rencana (GenRe) dengan cara memberikan sosialisasi mengenai pemahaman pada masa remaja, memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini beserta dampaknya pada kesehatan reproduksi. Adanya program sosialisasi dan penyuluhan tersebut maka remaja akan lebih mengetahui mengenai arti dari remaja dan bahayanya melakukan pernikahan dini sehingga kedepannya kasus pernikahan dini dapat diminimalisir. Para remaja akan memiliki pemikiran untuk masa depan, karir pendidikan dan cita-citanya yang harus dicapai (Priyanti, 2021).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel tunggal (*univariat*), yaitu usia awal perkawinan, pendidikan terakhir, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pasangan yang melakukan pernikahan usia muda yang datang melakukan pemeriksaan catin di Puskesmas Godean I. Sampel dalam penelitian ini adalah semua pasangan yang melakukan

pernikahan usia muda yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Godean I periode Januari 2023 hingga Desember 2024 yang berjumlah sebanyak 47 orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu rekam medis untuk melihat usia awal perkawinan, pendidikan terakhir, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan yang tercatat didalamnya. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena peneliti menggunakan data sekunder yang diambil dari rekam medis. Prosedur pengolahan data yang dilakukan adalah *editing, koding, Entry dan tabulating*. Data dikumpulkan menggunakan daftar cek, lalu dianalisis menggunakan analisis univariat (analisis deskriptif) dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Tabel 1 Distribusi usia awal perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
<b>Usia awal menikah</b>		
16 tahun	0	0 %
17 tahun	1	2,1 %
18 tahun	4	8,5 %
19 tahun	24	51,1 %
20 tahun	18	38,3
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>100 %</b>
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
Tidak sekolah	0	0 %
SD	1	2,1 %
SMP	12	25,5 %
SMA	34	72,3 %
PT	0	0 %
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>100 %</b>
<b>Pekerjaan</b>		
IRT	5	10,6 %
Buruh	17	36,2 %
Petani	0	0 %
Swasta	25	53,2 %
PNS	0	0 %
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>100 %</b>
<b>Tingkat Pendapatan</b>		
< UMK	35	74,5 %
> UMK	12	25,5 %
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>100 %</b>

Tabel 1 menunjukkan bahwa karakteristik pernikahan usia muda di wilayah Puskesmas Godean I yaitu berdasarkan usia awal menikah, sebagian besar responden menikah pada usia 19 tahun (51,1%). Berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan terakhir SMA (72,3%). Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta (53,2%). Berdasarkan tingkat pendapatan, sebagian besar responden memiliki pendapatan < UMK (74,5%) pada setiap bulannya yaitu < Rp. 2.315.967.

## 2. Pembahasan Hasil Penelitian

### a. Karakteristik Usia Awal Menikah

Dari 47 responden penelitian, sebagian besar menikah pada usia remaja akhir yaitu 19 tahun. Usia 19 tahun termasuk kategori remaja akhir. Pada masa ini remaja memiliki perkembangan fisik tubuh mencapai bentuk dewasa, memiliki identitas yang khas, pendapat dan ide-ide yang dapat terselesaikan (Ambarwati dkk, 2021). Pernikahan di usia muda dapat memperpanjang usia reproduksi pada perempuan serta meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil. Selain itu, hal yang biasanya timbul adalah remaja masih belum mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi dikarenakan ego mereka yang masih tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat mengenai Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang menyatakan bahwa pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah berusia 25 tahun dan pada perempuan telah berusia 21 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan (BKKBN, 2023). Usia memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta keyakinan dan perilaku seseorang terhadap objek tertentu.

Data yang didapatkan sejalan dengan hasil penelitian Samaria (2020) yang menyatakan bahwa Rerata usia responden pada saat menikah dan melahirkan, masih berada di bawah 20 tahun, yang berarti bahwa responden dalam kategori populasi berisiko. Menurut Lubis, dkk (2024), masa remaja merupakan masa yang khusus dan penting, karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa pubertas. Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi *gonadotropin releasing hormone* (GnRH) dari hipotalamus, diikuti oleh sekuens perubahan sistem endokrin yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif.

Selanjutnya, sekuens ini akan diikuti dengan timbulnya tanda-tanda seks sekunder, paku tumbuh, dan kesiapan untuk reproduksi.

Pada anak perempuan, mula-mula akan terjadi peningkatan FSH pada usia sekitar 8 tahun kemudian diikuti oleh peningkatan LH pada periode berikutnya. Pada periode selanjutnya, FSH akan merangsang sel granulosa untuk menghasilkan estrogen dan inhibin. Estrogen akan merangsang timbulnya tanda-tanda seks sekunder sedangkan inhibin berperan dalam kontrol mekanisme umpan balik pada aksis *hipotalamushipofisis-gonad*. Hormon LH berperan pada proses menarce dan merangsang timbulnya ovulasi. Meskipun tubuh secara biologis sudah mampu menghasilkan sel telur yang siap dibuahi, rahim dan organ reproduksi lainnya belum sepenuhnya siap untuk mengelola kehamilan. Misalnya, rahim membutuhkan waktu untuk mengembangkan kekuatan dan ketahanan yang optimal dalam mendukung perkembangan janin (Batubara, 2019).

Perubahan fisik pada remaja merupakan perubahan biologis yang ditandai dengan kematangan seksual primer dan sekunder dan kondisi ini dipengaruhi oleh kematangan hormon seks (Agustin & Asnaningsih, 2022). organ reproduksi perempuan rentan mengalami kerusakan jika hamil sebelum usia 19 tahun. Menurut Putri (2018), Kehamilan pada masa remaja mempunyai risiko medis yang cukup tinggi, karena pada masa remaja alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim (uterus) akan siap melakukan fungsinya setelah wanita berumur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal akan bekerja maksimal. Pada usia 15- 19 tahun, sistem hormonal belum stabil. Dengan sistem hormonal yang belum stabil, maka proses kehamilan juga menjadi tidak stabil, mudah terjadi anemia, perdarahan, abortus atau kematian janin. Semakin muda umur ibu hamil, semakin berisiko untuk terjadinya anemia.

Penelitian Kusumaningrum dan Oktaviasari (2024) juga menyatakan bahwa Risiko pertama yang terjadi pada pernikahan dini adalah efek biologis yaitu ketika terjadi kehamilan dan persalinan, kerja paksa menyebabkan robekan yang luas pada jalan lahir dan infeksi yang membahayakan alat kelamin. Efek lainnya adalah efek psikologis, secara psikologis anak juga belum siap dan memahami hubungan seksual sedemikian rupa sehingga terjadi trauma jangka panjang. Efek ketiga adalah efek sosial: pernikahan

membatasi kebebasan masyarakat untuk berkembang, rasanya seperti kehilangan sebagian harta kaum muda yang seharusnya ikut melayani masyarakat. Efek yang keempat adalah efek ekonomi yang menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga keluarga tidak dapat bertahan dari berbagai masalah terutama masalah keuangan yang dapat meningkatkan resiko perceraian. Dampak kelima menyangkut kehamilan remaja hamil, karena mereka cenderung hamil karena ketidaktahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilan.

Menurut Elbetan dan Lao (2022), dinyatakan bahwa Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian, pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan dampak buruk secara mental ataupun fisik. Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan arahan perihal umur minimum seseorang untuk melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan memperhitungkan dari berbagai aspek seperti, kesiapan reproduksi, biologis, dan psikis (BKKBN, 2017). Serupa adanya kemungkinan perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, meningkatnya angka fertilitas serta banyak hal lainnya.

Perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk mencegah dampak buruk pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini selaras dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan (PUP), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak dan remaja melalui pemberdayaan komunitas, edukasi, dan penguatan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, PUP menjadi instrumen penting untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunda usia menikah dan memastikan anak-anak mendapatkan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

## **b. Karakteristik Tingkat Pendidikan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang sedang, yaitu SMA. Data yang didapatkan sejalan dengan penelitian

Ambarwati (2021) yang menyatakan bahwa karakteristik pasangan yang menikah muda sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang sedang yaitu SMA. Tingkat pendidikan remaja berhubungan secara signifikan dalam pengambilan keputusan untuk menikah muda. Pendidikan dapat meningkatkan komunikasi dengan suami dan anggota keluarga lainnya, hal ini dapat membantu remaja wanita yang sudah menikah dalam mengembangkan keyakinan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pendidikan menanamkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri yang sangat penting dalam mewujudkan perubahan perilaku. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan terjadinya masalah dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan yang dijalani sehingga akan mengurangi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan verbal dan sosial dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perkawinan.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk memperoleh informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan yang menunjang sehingga dapat menambah kualitas. Pendidikan bisa didapatkan dari bimbingan yang diberikan oleh seseorang yang bisa menuntun manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Notoatmodjo dalam Hendrawan (2019), pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan kehidupan terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan dalam pembangunan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin sedikit peluang untuk melakukan pernikahan dibawah usia 21 tahun.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas yang dimiliki penduduk agar dapat mencapai tujuan negaranya. Dengan kata lain, cara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta daya saing yang tinggi dalam persaingan global. Tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh dalam mempercepat pengetahuan serta kemampuan seorang ibu dalam belajar tentang perawatan bayi. Oleh karena itu, tingkat pendidikan berpengaruh besar dalam kemampuan dan kepercayaan diri seorang ibu. Berkaitan dengan hal tersebut, para responden perlu diberikan edukasi kesehatan

yang mampu membekali ibu dalam mengatasi tantangan dalam perannya sebagai ibu baru. Misalnya, mampu berpikir kritis dan memutuskan hal yang tepat terkait mitos seputar pascapersalinan dan laktasi. Ibu tidak menghindari makanan telur atau daging, meskipun menurut mitos dapat membuat bau amis pascapersalinan (Samaria, 2020).

Menurut Fitriani (2019), Secara umum pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan, media massa/informasi, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, usia. Pendidikan berperan penting dalam pembentukan kecerdasan manusia maupun perubahan tingkah lakunya. Pendidikan berupa bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah mereka menerima dan mengikuti informasi yang sedang berkembang saat ini. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Harahap (2019) dalam pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku akan pola hidup, terutama dalam motivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan kesehatan.

Hasil penelitian Duana, dkk (2022) juga menunjukkan bahwa pernikahan usia muda dapat menyebabkan seorang ibu kurang mampu untuk memenuhi nutrisi anak dikarenakan tidak mendapat pendidikan yang baik diusianya sehingga ibu akan mengalami kesulitan mendapat informasi. Hasil penelitian ini mengatakan terdapat kaitan antara pola asuh yang diberikan orang tua terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Selain itu, Menurut Lubis (2022), pernikahan dini juga dapat mempengaruhi status gizi anaknya yang lahir dan tumbuh kembangnya sehingga menjadi dapat anak pendek. Pernikahan dini dan kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya *intergeneration cycle of growth failure* di Indonesia apabila ibu muda yang belum siap secara fisik dan mental melahirkan dan tidak didukung oleh asupan yang cukup karna keterbatasan ekonomi. Peranan wanita dalam perekonomian keluarga terus meningkat. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, seringkali wanita yang sudah menikah harus meninggalkan pekerjaannya.

### c. Karakteristik Jenis Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari remaja sebagai mata pencaharian. Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang menikah muda memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta yang belum tentu memiliki

penghasilan yang sesuai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Remaja yang menikah di usia muda memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan. Banyak remaja yang menganggap bahwa apabila menikah muda, tidak perlu mencari pekerjaan atau tidak akan mengalami kesulitan dalam hal keuangan karena keuangan sudah ditanggung suaminya.

Di Indonesia, batas minimal usia untuk bekerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut ketentuan tersebut, usia minimal seseorang untuk bekerja adalah 18 tahun, yang berarti individu baru bisa bekerja secara penuh setelah mencapai usia tersebut. Bagi remaja atau anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, hanya pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, serta perkembangan fisik dan mental mereka yang diperbolehkan. Penerapan batas minimal usia untuk bekerja yang ditetapkan pada usia 18 tahun dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan, baik secara individu maupun masyarakat. Bagi remaja yang baru mencapai usia kerja, mereka mungkin mengalami penurunan dalam potensi pendapatan jangka pendek, karena mereka harus menunggu hingga usia tersebut untuk dapat bekerja secara penuh. Sebelum mencapai usia tersebut, banyak remaja yang hanya dapat bekerja dalam pekerjaan ringan dengan upah yang lebih rendah, atau bahkan tidak bekerja sama sekali, yang tentunya membatasi pendapatan mereka.

Kesiapan menikah bagi pasangan yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan pendapatan rendah memiliki relevansi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan pernikahan. Pendapatan yang rendah dapat menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan pasangan untuk merencanakan masa depan, seperti pendidikan anak, tabungan, atau investasi jangka panjang. Namun, kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial semata, melainkan juga oleh kemampuan pasangan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi tanggung jawab dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Pasangan yang menikah di usia muda dan bekerja sebagai pegawai swasta dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Kota (UMK) juga sering kali menghadapi tantangan finansial yang cukup besar. Mereka kemungkinan harus mengelola keuangan keluarga dengan bijak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makan, dan biaya sehari-hari. Karakteristik mereka cenderung lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi ekonomi yang menantang, karena sering kali harus mencari cara untuk menghemat pengeluaran dan mungkin mengandalkan pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan. Selain itu, pasangan yang menikah di usia muda dalam situasi ini juga seringkali memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi mengenai stabilitas pekerjaan dan masa depan keuangan mereka, yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan hubungan mereka.

Berdasarkan penelitian Firda, dkk (2021) menyatakan bahwa pernikahan usia muda dengan penghasilan terbatas, khususnya di sektor pekerjaan swasta, dapat membawa dampak yang signifikan pada kesejahteraan pasangan baik secara finansial, psikologis, dan sosial. Tantangan yang dihadapi mungkin termasuk tekanan keuangan yang tinggi, ketidakstabilan emosional, stres dalam hubungan, serta kesulitan dalam merencanakan masa depan yang lebih baik. Pasangan muda dalam situasi ini mungkin membutuhkan dukungan sosial yang kuat dan strategi pengelolaan keuangan yang bijak agar dapat mengatasi tantangan yang ada dan membangun kehidupan yang lebih stabil di masa depan.

Menurut Khairunnisa dan Nurwati (2021), Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan kapasitas dan kapabilitas seseorang untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang rendah justru malah menimbulkan pengangguran dibanding peluang bonus demografi. Perlu kita ketahui, bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia saat ini hanya mencapai jenjang pendidikan hingga sekolah menengah atas. Hal ini, menunjukkan bahwa pendidikan setara SMA juga masih belum cukup untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

#### **d. Karakteristik Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan adalah pendapatan responden dalam satu bulan. Berdasarkan data yang didapatkan, sebagian besar responden memiliki pendapatan < UMK yaitu

sebesar 74,5 %. Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 384 Tahun 2023, upah minimum provinsi (UMP) Jogja pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.125.897. sedangkan Upah Minimum Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp. 2.315.967. Berdasarkan Penelitian Sandri, dkk. (2023) menyatakan bahwa ketika perempuan mampu menunda perkawinan dan dapat merencanakan kehamilan sesuai dengan usia yang telah ditetapkan, maka pendapatan per kapita dan tabungan dapat meningkat, yang mengakibatkan pertumbuhan pendapatan nasional. Perempuan yang memiliki pendapatan sendiri akan memiliki ketergantungan yang rendah terhadap orang lain, terutama suami, sehingga statusnya dalam keluarga yang dimilikinya menjadi lebih tinggi. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Pendapatan rendah memiliki relevansi yang signifikan terhadap kesiapan menikah, karena aspek finansial merupakan salah satu pondasi penting dalam kehidupan pernikahan. Dengan pendapatan yang terbatas, pasangan mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan transportasi, yang dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Selain itu, pendapatan rendah dapat membatasi kemampuan pasangan untuk merencanakan masa depan, seperti pendidikan anak, menabung, atau menghadapi keadaan darurat. Namun, kesiapan menikah tidak hanya bergantung pada kondisi finansial, melainkan juga pada kemampuan pasangan untuk mengelola keuangan secara bijak, berkomunikasi dengan baik, dan berbagi tanggung jawab.

Menurut Penelitian Yohana dan Oktanasari (2022), pasangan dengan pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengharuskan mereka melakukan hidup yang keras sehingga kehidupan mereka menjadi lebih agresif. Dalam penelitian Sinemahate (2024) dinyatakan juga bahwa hampir dari semua informan dalam penelitian yang dilakukan mengatakan ketika awal menikah mereka mengalami permasalahan dalam hal ekonomi, karena memang ketika menikah mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap dan sedikit banyaknya masih bergantung dengan orangtua.

Untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia, berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi terkait, baik di tingkat nasional maupun

daerah. Salah satu program utama adalah edukasi kesehatan reproduksi dan pernikahan bagi remaja melalui sekolah dan komunitas. Melalui program ini, remaja diberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Selain itu, program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga berperan dalam memberikan ruang bagi remaja untuk berkonsultasi tentang perencanaan masa depan. Meskipun Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) memiliki peran penting dalam edukasi dan konseling remaja, program ini masih menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kelemahannya adalah akses yang belum merata, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, sehingga banyak remaja tidak dapat memanfaatkan layanan ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti minimnya fasilitator terlatih, fasilitas pendukung, dan materi edukasi, turut menghambat efektivitas program.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pernikahan usia muda di wilayah Puskesmas Godean I yaitu sebagian besar berusia 19 tahun, berpendidikan SMA, bekerja sebagai karyawan swasta, serta memiliki tingkat pendapatan kurang dari UMK (< Rp. 2.315.967).

Adapun saran yang dapat diberikan mengenai hasil penelitian karakteristik pernikahan usia muda di wilayah Puskesmas Godean I yaitu Pemerintah dan organisasi terkait seperti PIK-R dapat mengembangkan program pemberdayaan keluarga, seperti kelompok diskusi orang tua, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan masa depan anak. Selain itu, orang tua juga harus berperan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak mereka mengenai perencanaan hidup, kesehatan reproduksi, dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustin, N., & Asnaningsih, A. (2022). *The Correlation Between Knowledge and Family Support About Secondary Physical Change in Puberty with Self-Concept in Adolescent Women Aged 13- 15 Years at MTSN 9 Jombang*. *International Journal of Midwifery Research*, 2(2).

- Azizah, E. N. (2022). *Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Mengenai Pernikahan Dini di Desa Margoluwih Seyegan Sleman* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- Ambarwati, E. R., Pratiwi, K., & Lestari, R. T. (2021). *Karakteristik Pernikahan Dini: Survei di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. *Sumber*, 65(87), 12-98.
- Arikhman, N., Efendi, T. M., & Putri, G. E. (2019). *Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci*. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 4(3), 470-480.
- Arianti, W. D. (2018). *Persepsi Remaja tentang Pernikahan Dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Published online.
- Batubara, J. R. (2019). *Adolescent development (perkembangan remaja)*. *Sari pediatri*, 12(1), 21-9.
- DINKES DIY. 2021. *Profil Dinkes DIY*. Yogyakarta.
- DP3A DIY. *Pengajuan Dispensasi Pernikahan Usia Dini*. Yogyakarta.
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., & Husna, A. (2022). *Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195-200.
- Fadilah, D. (2021). *Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek*. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Fatkhiyah, N., Masturoh, M., & Atmoko, D. (2020). *Edukasi kesehatan reproduksi remaja*. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 4(1), 84-89.
- Febri, M. A. P. (2022). *Hubungan Berpikir Positif Dengan Pemaafan Pada Remaja Dengan Orang Tua Bercerai*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(1), 79-85.
- Firdaus, W., & Marsudi, M. S. (2021). *Konseling remaja yang kecanduan gadget melalui terapi kognitif behavior*. *Studia: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 6(1), 15-24.
- Firda. L., Mufid, A. & Nail, M. H. (2021). *Upaya pencegahan pernikahan usia dini pada remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember*. *Jurnal Rechtens*, 10(1), 109-120.
- Fitriani. (2019). *Problematika Pernikahan Dini*. (Studi Pada Kecamatan Balanipa Kabupaten polewali Mandar 2019).

- Hamidiyanti, B. Y. F., Pratiwi, I. G., Suseno, M. R., Faiqah, S., & Sulianty, A. (2022). *Peran Orang Tua untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Pernikahan Usia Dini*. *Jurnal Bidan Cerdas*, 4(4), 195-202.
- Hamzah, A., Sonafist, Y., & Yani, A. (2020). *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci*. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 129-138.
- Habibi, A. (2022). *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi: Early Marriage In A Review Of Islamic Law And Psychology*. *Mitsaqan Ghalizhan*, 2(1), 57-66.
- Hikmah, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261-272.
- Hendrawan, R. (2019). *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Safety Riding Pada Siswa Sma Di Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). *Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review*. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1-8.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini*. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280-290.
- Khoiriyah, H., Susanti, T., Mariam, E., & Hidayati, N. (2022). *Optimalisasi Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri di SMK Ma'arif Karya Mukti*. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 214-220.
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). *Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030: Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45-69.
- Kusumaningrum, P. R., & Oktaviasari, N. M. D. (2024). *Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Risiko Pernikahan Dini Di Smk Muhammadiyah 2 Klaten Utara*. *MOTORIK Jurnal Ilmu Kesehatan*, 19(1), 1-6.

- Jamal, K., Mauliddin, A. I., & Dalimunthe, D. B. (2022). *Interpretasi Ayat Al-Qur'an terhadap Pernikahan Usia Dini*. Jurnal An-Nur, 11(1), 42-50.
- Jayadi, N., Suarjana, S., & Muzawir, M. (2021). *Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya (The under marriage in Indonesia on the country perspective and religion as well as the problem)*. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 50-70.
- Khaerani, S. N. (2019). *Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok*. Qawwam, 13(1), 1-13.
- Lubis, R., Nabila, P., Nasution, N. I., Azzahra, L., Hasraful, H., & Andina, F. (2024). *Evolusi Remaja Usia 17-19 Tahun: Analisis Pertumbuhan Dan Perkembangannya*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(3), 7899-7906.
- Meiandayati, R., Nirmala, S. A., Didah, D., & Susanti, A. I. (2018). *Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014*. Jurnal Sistem Kesehatan, 1(2), 76-83.
- Putri, P. H. (2018). *Pengaruh umur kehamilan usia remaja, pengetahuan ibu tentang anemia, dan status gizi terhadap kejadian anemia di kecamatan sawahan kota surabaya*. Medical technology and public health journal, 1(1), 35-41.
- Ratnawati, A. E. (2018). *Karakteristik Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Kebidanan, 4(2), 137-144.
- Sangaji, I. S., & Sutarni Djufri, S. (2017). *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas' Aisyiyah Yogyakarta).
- Samaria, D. (2020). *Gambaran Karakteristik Remaja Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Dini di Bantul, Yogyakarta, Berdasarkan Model Maternal Role Attainment*. Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia, 4(1), 28-36.
- Sinemahate, T. (2024). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
- Urrahmah, R. S. (2020). *Perbedaan resolusi konflik pernikahan usia muda berdasarkan tahapan perkembangan keluarga*. Proyeksi, 15 (2), 161-171.

- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita*. JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery), 5(1), 68-75.
- Yohana, B., & Oktanasari, W. (2022). *Hubungan antara Pendapatan dengan Usia Pernikahan Dini pada Remaja di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*. Jurnal Bina Cipta Husada: Jurnal Kesehatan Dan Science, 18(1), 67-79.
- Yumarni, A. & Suhartini. (2019). *Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan kua wilayah kota Bogor)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1).